

**PENGARUH MODAL SENDIRI (INTERNAL) DAN MODAL ASING
(EKSTERNAL) TERHADAP VOLUME USAHA KOPERASI UNIT
DESA di KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S-1)*



**OLEH :
EFRIDA NINGSIH
2004/48775**

**PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Modal Sendiri (Internal) dan Modal Asing (Eksternal) terhadap Volume Usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.

Nama : Efrida Ningsih
BP/NIM : 2004/ 48775
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si
NIP. 131 411 306

Pembimbing II

Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 131 466 560

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang.

**JUDUL : PENGARUH MODAL SENDIRI (INTERNAL) DAN MODAL
ASING (EKSTERNAL) TERHADAP VOLUME USAHA KOPERASI
UNIT DESA DI KABUPATEN SOLOK.**

**Nama : Efrida Ningsih
NIM/ BP : 48775/ 2004
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Agustus 2008

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si	1. _____
2. Sekretaris	: Drs. Zul Azhar, M. Si	2. _____
3. Anggota	: Drs. Zulfahmi, Dip. IT	3. _____
4. Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	4. _____
5. Anggota	: Dessi Susanti, S.Pd	5. _____

ABSTRAK

Efrida Ningsih, 2004/48775: Pengaruh Modal Sendiri (internal) dan Modal Asing (Eksternal) terhadap Volume Usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh (1) modal sendiri/internal terhadap volume usaha (2) modal asing/eksternal terhadap volume usaha (3) modal sendiri/internal dan modal asing/eksternal terhadap volume usaha sKoperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana data berupa angka dan menggunakan analisis statistika. Objek dan tempat penelitian ini adalah seluruh Koperasi Unit Desa yang aktif di Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Data yang digunakan disini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah modal sendiri/ internal (X_1) dan modal asing/ eksternal (X_2) sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat adalah volume usaha (Y) Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok. Untuk menganalisis data digunakan dengan dua cara (1) Analisis Deskriptif (2) Analisis Inferensial.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Jumlah Modal Sendiri/ internal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Volume Usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok dengan $\text{sig } 0,043 < \alpha 0,05$ dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,258 (2) Jumlah Modal Asing/ eksternal (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Volume usaha kOperasi unit Desa di Kabupaten Solok, dengan $\text{sig } 0,021 < \alpha 0,05$ dan tingkat pengaruhnya sebesar 0,313 (3) Jumlah modal Sendiri/ internal dan Modal Asing/ eksternal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok dengan $\text{Sig } 0,008 < \alpha 0,05$. sumbangan secara bersama-sama sebesar 55,10%.

Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan dalam meningkatkan volume usaha, koperasi hendaknya berusaha untuk meningkatkan jumlah modal terutama modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota karena modal sendiri merupakan modal utama bagi koperasi untuk melaksanakan usahanya. Selain itu hendaknya Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok menjalin kerja sama sesama dan antar koperasi sehingga didapat masukan-masukan yang lebih baik demi kemajuan koperasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya serta telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri (internal) dan Modal Asing (eksternal) terhadap Volume Usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata I pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak . Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing II dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis sejak awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang (1) Bapak Drs, Zulfahmi, Dip. IT (2) Bapak Drs. Akhirmen, MS dan (3) Ibu Dessi Susanti, S.Pd yang telah bersedia menguji penulis dan memberikan saran-saran mengenai skripsi ini.

2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah bersedia mengurus berbagai prosedur penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini disusun.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan/ti Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Dinas Pelayanan Umum dan Perizinan dan Karyawan/ti.
6. Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Solok dan Karyawan/ti.
7. Seluruh rekan-rekan Pendidikan Ekonomi universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2004.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.

Padang, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A.Kajian Teori	9
1. Koperasi	9
2. Volume Usaha.....	11
3. Permodalan Koperasi	14
4. Koperasi Unit Desa	26
B. Temuan Penelitian sejenis.....	27
C. Kerangka konseptual	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30

C. Populasi dan sampel Penelitian.....	30
1. Populasi.....	30
2. Sampel.....	31
D. Jenis dan Teknik pengumpulan Data	33
.....	
E. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	34
F. Teknil Analisis Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
2. Analisis Deskriptif	42
3. Analisis Inferensial	47
B. Pembahasan	53
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	56
C. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Permodalan dan Volume Usaha Koperasi	5
Tabel 2 : Modal Sendiri	41
Tabel 3 : Modal Asing	42
Tabel 4 : Volume Usaha	43
Tabel 5 : Collinearity Statistic	45
Tabel 6 : Uji Normalitas	46
Tabel 7 : Uji Homogenitas	46
Tabel 8 : Analisis Linear Berganda	50
Tabel 9 : Uji F.....	50
Tabel 10 : Uji t.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang 1945 maupun GBHN telah ditunjukkan adanya tiga pelaku perekonomian di Indonesia yaitu BUMN, BUMS dan koperasi. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut peran koperasi dalam segala bidang kehidupan perekonomian Nasional diharapkan dominan dan menjadi pilar utama dalam hal pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), Penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena disini koperasi merupakan Leading Sector yang paling potensial untuk dijadikan lapangan usaha yang ikut berperan dalam menunjang perekonomian Nasional maupun daerah.

Menurut amanat konstitusional dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pelaku ekonomi di atas harus berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan. Artinya operasionalisasi fungsi dari pelaku ekonomi swasta, negara dan koperasi harus berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan kedudukan koperasi yang seperti itu, maka peranan koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi adalah sangat strategis.

Koperasi ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya. Koperasi sebagai wahana ekonomi menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan kelompok masyarakat.

Pada perekonomian yang semakin lama semakin bersifat kompetitif, koperasi diharapkan mampu menempatkan diri sebagai salah satu pelaku ekonomi yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi juga harus dapat masuk kedalam perekonomian Nasional secara integrative sehingga koperasi tidak saja menjadi objek pembinaan ekonomi tetapi juga harus mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara strategis.

Di tengah gejolak perekonomian koperasi juga merupakan suatu kesatuan kegiatan ekonomi yang dalam kegiatan usahanya juga harus dikelola secara profesional seperti badan usaha lainnya untuk mencapai tujuan kearah tersebut perhatian pemerintah lebih besar harus di arahkan pada koperasi. Sehingga koperasi benar-benar menjadi wadah ekonomi yang mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi.

Undang-Undang No. 25 tahun 1992, tentang perkoperasian Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi dimaksud antara lain; keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan demokratis oleh anggota, partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi, otonomi dan kemandirian, kerja sama antar koperasi, kepedulian terhadap masyarakat, pendidikan, pelatihan dan informasi.

Koperasi didirikan bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan taraf kehidupan para anggotanya. Tujuan tersebut dapat dikatakan tercapai apabila kondisi sosial ekonomi para anggotanya menjadi lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi.

Selanjutnya dengan memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas diharapkan pada setiap koperasi untuk dapat membenahi diri dengan meningkatkan kinerjanya agar dapat memerankan peranannya sebagai urat nadi perekonomian rakyat.

Namun hal ini juga sangat bergantung pada kinerja usaha dan keuangan koperasi yang berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengakumulasi permodalan dan menggerakkan usaha koperasi. Sebagai salah satu bentuk usaha, output koperasi dinyatakan dalam volume usaha. Semakin besar volume usaha mencerminkan semakin berkembangnya bisnis atau usaha koperasi. Dalam menggerakkan usaha, koperasi tidak terlepas dari modal. Apabila modal semakin tinggi, maka banyak usaha yang bisa dikelola oleh koperasi yang akan meningkatkan total penerimaan koperasi yang terlihat dari volume usaha.

Pembentukan volume usaha ini tidak terlepas dari modal sendiri dan modal asing. Dalam pemupukan modal sendiri anggota berperan penting, yang memberikan simpanan berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya. Semakin besar modal sendiri semakin meningkat volume usaha koperasi. Modal asing juga sangat penting karena dari simpanan anggota saja belum cukup untuk dapat meningkatkan pendapatan koperasi, semakin meningkat modal asing akan semakin meningkat pula volume usaha yang diterima koperasi.

Sumber permodalan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, terdiri dari modal sendiri (modal internal) dan modal asing atau pinjaman (modal eksternal). Modal sendiri merupakan modal yang menanggung resiko atau disebut equity yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal asing atau modal pinjaman berasal dari para anggota sendiri (simpanan sukarela) atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan/ Bank dan juga dapat diperoleh dengan cara mendebetkan obligasi serta surat utang lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Namun demikian modal utama koperasi berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, wajib, dan cadangan, hibah atau donasi dengan alasan kepemilikan anggota terhadap koperasi serta usahanya. Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak ada bunga dan alasan resiko yaitu mengandung resiko yang lebih kecil dibanding modal yang datang dari luar koperasi khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar, namun jika dilihat antara jumlah modal sendiri dengan jumlah modal asing pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok sangat jauh berbeda bahkan lebih besar jumlah modal asing dibandingkan jumlah modal sendiri.

Peningkatan permodalan koperasi biasanya akan berimplikasi terhadap Volume Usaha koperasi dan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi. Semakin besar modal yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi semakin meningkat pula volume usaha pada koperasi tersebut.

Di Kabupaten Solok sangat banyak terdapat koperasi yang terdiri dari berbagai jenis. Perkembangan permodalannya dan volume usahanya juga cukup beragam di antara koperasi-koperasi tersebut. Salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD), KUD merupakan wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa yang pada umumnya anggotanya berasal dari para petani. Di Kabupaten Solok pada tahun 2006 terdapat 17 unit KUD yang aktif. Jika dilihat dari segi permodalan dan volume usaha tidak jauh berbeda dari koperasi secara keseluruhan. Permodalan dan volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok berfluktuasi, yang mencerminkan peningkatan pada modal selalu akan disertai dengan peningkatan volume usaha demikian sebaliknya. Berikut data permodalan dan volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok tahun 2006.

Tabel 1. Permodalan dan volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok tahun 2006 (dalam rupiah)

No	Nama KUD (Aktif)	Modal sendiri	Modal asing	Volume usaha
1	KUD Selayo	151.413.642	147.611.870	75.861.775
2	KUD Koto Baru	119.548.769	541.504.008	153.642.000
3	KUD Suman	112.844.746	330.731.436	340.695.742
4	KUD Muara Panas	129.694.771	547.203.596	1.017.415.960
5	KUD Singkarak	49.648.542	255.453.173	276.512.820
6	KUD Koto Anau	62.120.126	121.412.353	611.099.644
7	KUD Sungai Nanam	20.170.200	1.332.361.820	1.431.733.528
8	KUD Manunggal Kayu Jao	76.801.969	298.777.231	313.643.000
9	KUD Koto Gaek	4.408.240	25.724.134	78.871.212
10	KUD Paninggahan JS	77.971.051	727.085.712	192.640.800
11	KUD Paninjauan	246.955.946	40.775.049	233.329.873
12	KUD Katika KT	27.497.910	86.000.000	449.098.565
13	KUD Koto Sani	21.935.762	77.306.875	175.261.745
14	KUD IX Koto Sei. Lasi	39.792.628	348.690.547	644.107.886
15	KUD Panyangkalan	35.171.200	269.251.746	646.393.664
16	KUD Supayang	2.597.500	100.000.000	66.595.725
17	KUD Sulit Air	13.984.900	5.596.745	36.135.100

Sumber: Dinas Kopperindag Kab. Solok 2008

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa permodalan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok didominasi oleh modal asing, sedangkan modal sendiri jauh lebih kecil, padahal modal sendiri merupakan modal equity yang artinya sangat penting bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Namun di Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok modal asing lebih berperan dalam meningkatkan volume usaha koperasi.

Dapat dilihat dari tabel 1. di atas pada tahun 2006 hanya terdapat tiga Koperasi Unit Desa yang memiliki modal asing lebih kecil dari modal sendiri yaitu: 1). KUD Selayo yang memiliki modal sendiri Rp. 151.413.642,- dan modal asingnya Rp. 147.611.870,- 2). KUD Paninjauan dengan modal sendiri sebesar Rp. 246.955.946,- dan modal asing sebesar Rp. 40.775.049,- 3). KUD Sulit Air dengan modal sendiri Rp. 13.984.900,- dan modal asing Rp. 5.596.745,-. Namun volume usahanya juga tidak sebesar koperasi-koperasi yang modal asingnya lebih dominan dari pada modal sendiri.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan diatas dan mengangkat masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Modal Sendiri (internal) dan Modal Asing (eksternal) terhadap Volume Usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok”**.

B. Identifikasi Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang sangat berperan dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang tak kalah dengan badan usaha lainnya. Dengan kata

lain koperasi ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Hal di atas sangat bergantung pada keuangan koperasi yang berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengakumulasi permodalan dan menggerakkan usaha koperasi yang tercermin dari volume usaha. Volume usaha akan meningkat jika modal meningkat. Modal koperasi berasal dari modal sendiri (modal internal) dan modal asing (modal eksternal). Modal utama dari koperasi adalah modal sendiri yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Namun modal asing juga tidak kalah penting dalam pembentukan volume usaha, bahkan pada kenyataannya sering jumlah modal asing melebihi modal sendiri. Jadi perlu dilihat pengaruh modal sendiri dan modal asing terhadap volume usaha koperasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka banyak permasalahan yang dapat diteliti, namun mengingat keterbatasan yang penulis miliki maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada pengaruh modal sendiri dan modal asing terhadap volume usaha koperasi.

D. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pengaruh modal sendiri terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok?
2. Sejauhmana pengaruh modal asing terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok?

3. Sejauhmana pengaruh modal sendiri dan modal asing terhadap volume Usaha Koperasi Unit Desaa di Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengungkapkan sejauhmana pengaruh dari:

1. Modal sendiri terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.
2. Modal asing terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.
3. Modal sendiri dan modal asing terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu pada program studi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
2. Sumbangan ilmiah bagi program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang serta sebagai bahan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian mengenai masalah yang berhubungan dengan hal ini.
3. Bahan informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian untuk masa yang akan datang

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Koperasi

Kata koperasi berasal dari “co“ dan “operation“, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan demikian arti koperasi adalah sebagai perkumpulan suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang secara sukarela bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan azas kekeluargaan.

Sejalan dengan itu, Widiyanti (1998 : 1) menyatakan bahwa :

”Koperasi yaitu suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagi anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Definisi itu mengandung unsur-unsur yaitu :

- a) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi persekutuan sosial
- b) Tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara keseluruhan.

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam koperasi kesejahteraan anggota harus diutamakan dan sifat sosial yang tinggi harus selalu dikembangkan yang sesuai dengan azas-azas kekeluargaan dan bersifat terbuka untuk semua orang tanpa pandang keadaan sosial ekonomi anggota.

Untuk mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin maju dan untuk menghadang globalisasi, maka dikeluarkan UU koperasi No. 25 tahun 1992 dengan membuat definisi tentang koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Fungsi koperasi dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian :

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang dikatakan badan usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi. Dalam TAP MPR No. II/MPR/1998 dinyatakan wadah koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi pada dasarnya merupakan wahana ekonomi yang berwujud badan usaha yang beranggotakan atau terdiri dari kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan prinsip koperasi dan berlandaskan azas kekeluargaan.

2. Volume Usaha Koperasi

Untuk koperasi Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25/1992, pasal 43 dalam Sitio dan Holomoan Tamba (2001:82) yaitu:

- a) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan.
- b) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Kelebihan kapasitas tersebut dimanfaatkan untuk berbisnis dengan non anggota. Untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
- c) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan pendapat Widiyanti, Ninik (1991:174), ada lima karakter dari tujuan usaha koperasi, yaitu:

- a) Merupakan rumusan tentang arah dari gerak perusahaan atau arah yang harus diambil oleh perusahaan
- b) Merupakan pedoman tingkah laku dari setiap unit ada dalam perusahaan
- c) Merupakan alat untuk menilai apakah suatu keputusan itu baik untuk masa atau jalannya usaha
- d) Meningkatkan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh perusahaan
- e) Merupakan alat utama dalam melaksanakan kontrol intern usaha.

Sesuai dengan pendapat Widiyanti di atas ada lima karakter tujuan usaha koperasi yang merupakan suatu rumusan tentang arah dari gerak koperasi, pedoman tingkah laku, alat untuk menilai suatu keputusan apakah baik untuk masa depan dan merupakan alat kontrol dalam melaksanakan

intern usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan usaha koperasi harus memperhatikan tujuan-tujuan yang sudah ada.

Sebagai salah satu bentuk usaha, output koperasi dinyatakan dalam volume usaha. Semakin besar volume usaha mencerminkan semakin berkembangnya bisnis atau usaha koperasi.

Volume usaha koperasi merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh koperasi melalui berbagai kegiatannya, (www.google.com). Volume usaha ini merupakan faktor penting bagi koperasi dalam menentukan kelangsungan hidup koperasi tersebut baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi volume usaha, minimnya modal akan mengakibatkan rendahnya volume usaha. Modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Selain itu volume usaha juga dipengaruhi oleh partisipasi anggota terhadap koperasi. Semakin besar partisipasi anggota semakin besar pula penerimaan koperasi tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa faktor utama yang mendasari suatu perusahaan koperasi adalah adanya kesamaan kebutuhan ekonomi baik anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga. Oleh karena itu koperasi kegiatan melakukan usaha koperasi yang mengutamakan pelayanan atau kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan usaha ini tentu diharapkan menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi.

Menurut Sitio dan Holomoan Tamba (2001:141) volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu

periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku.

Pada hakekatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi itu sendiri (Sitio Holomoan Tamba, 2001:142). Sesuai dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang ada pada koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Dan usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi.

Menurut Dinas koperasi dan PKM Sumbar, volume usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku sebelum dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Volume usaha merupakan implikasi dari permodalan koperasi. Lebih lanjut mengatakan bahwa pendapatan setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

3. Permodalan Koperasi

Pengertian modal

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya, (www.google.com).

Modal koperasi

Modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman yang berupa uang (RP).

Modal sendiri

Modal sendiri koperasi pertama-tama dihimpun dari simpanan anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib), setelah koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri.

Dengan demikian modal sendiri koperasi berasal dari :

- a) Simpanan pokok
- b) Simpanan wajib
- c) Dana cadangan
- d) Hibah/Donasi (kalau ada)

a). Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat anggota.

b). Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib ditujukan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali.

c). Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang dicadangkan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.

d). Hibah/donasi

Hibah/donasi adalah pemberian yang mengikat berupa uang atau barang untuk memperlancar jalannya usaha.

Modal pinjaman

Modal pinjaman koperasi berasal dari :

- a) Anggota
 - b) Koperasi atau badan usaha lain
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d) Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya
 - e) Sumber lain yang sah
- a). Pinjaman dari anggota

Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

1. Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggota yang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.

b). Pinjaman dari koperasi/badan usaha lain

Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

c). Pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain

Untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, koperasi harus mengajukan surat yang antara lain terdiri dari :

1. Rencana penggunaan modal/rencana usaha
2. Rencana pengembalian kredit
3. Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman.

d). Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan kesanggupan membayar bunga tetap dan mengembalikannya pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

e). Pinjaman dan sumber lain yang syah

Pinjaman dari sumber lain yang syah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

Untuk dapat membina dan mengembangkan Koperasi Unit Desa dari waktu ke waktu, maka perlu memperhatikan beberapa faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor tersebut antara lain: iklim sosial, manajemen dan permodalan koperasi.

Keberhasilan koperasi dikategorikan dalam tiga bagian yaitu : keberhasilan dalam usaha, keberhasilan dalam pelayanan kepada anggota maupun non anggota dan keberhasilan dalam membangun daerah kerja sekitarnya. Keberhasilan dalam usaha dalam koperasi dapat pula diartikan sebagai satu keberhasilan dalam meningkatkan volume usaha dan sisa hasil usaha. Dalam mencapai keberhasilan usaha ini faktor permodalan merupakan faktor yang penting diperhatikan, karena tanpa modal koperasi tidak dapat menjalankan usahanya, sekalipun ada faktor lain yang mendukung kegiatan usaha koperasi tersebut.

Munawir (1993:19) menyatakan modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham) surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya.

Kalau dilihat dalam perusahaan, modal merupakan hak bagian yang dimiliki oleh pemilik dan juga oleh pihak-pihak yang bergabung yang melibatkan diri untuk menjalin kerjasama dalam melakukan usaha.

Berkembangnya usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan, hal ini sesuai dengan pendapat Hendrojogi (1998: 177) adalah sebagai berikut:

”bahwa modal bagi koperasi itu adalah bagaikan darah dalam tubuh manusia”. Pernyataan ini dapat di artikan tanpa adanya modal koperasi tidak bisa hidup, dalam arti luasnya tidak dapat mengembangkan usahanya guna mencapai kesejahteraan anggotanya.

Jadi modal bagi koperasi adalah unsur yang tidak boleh dilupakan karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi.

Faktor modal dalam koperasi adalah suatu alat yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang datang dari dalam koperasi (intern) maupun yang dari luar koperasi (ekstern), modal inilah yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi. Jadi dapat disimpulkan tanpa adanya modal maka tidak akan bisa usaha koperasi dijalankan. Modal dalam koperasi dibutuhkan bukan saja untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan koperasi oleh koperasi namun juga untuk keperluan lainnya.

Untuk lebih jelasnya hal ini sependapat dengan Sitio dan Holomoan Tamba (2001:52) modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja:

“Modal investasi adalah jumlah uang yang ditanamkan atau digunakan untuk pengadaan secara operasional suatu perusahaan , yang bersifat tidak mudah diuangkan seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik dan lain-lain”.

Jadi pada koperasi modal terdiri dari modal investasi dan modal kerja, modal investasi modal yang ditanamkan pada koperasi yang digunakan untuk operasional koperasi itu sendiri seperti tanah, bangunan, peralatan kantor dan lainnya. Sedangkan modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanamkan dan digunakan untuk membiayai operasional suatu koperasi dalam jangka waktu pendek seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik dan lain-lain.

Sumber permodalan koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri adalah, modal yang menanggung resiko atau disebut equity yang berasal dari beberapa simpanan :

- a) Simpanan pokok
Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Dimana simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b) Simpanan wajib
Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini juga tidak dapat diambil kembali saat yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c) Dana cadangan
Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d) Hibah
Merupakan modal yang diterima koperasi secara Cuma-Cuma dari pihak lain yang menjadi modal sendiri.

Modal pinjaman, merupakan modal yang berasal dari para anggota sendiri/ dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan/ bank. Selain itu juga dapat diperoleh dengan cara mendebetkan obligasi serta surat utang lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Disamping modal sendiri dan modal pinjaman, permodalan koperasi juga berasal dari penyertaan pemerintah, dunia usaha atau individu masyarakat lainnya yang disebut dengan Modal Penyertaan.

Jadi menurut Undang-Undang koperasi No. 25 tahun 1992, permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal dari luar koperasi, modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal dari luar koperasi terdiri dari modal pinjaman dan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah, lembaga keuangan/ bank atau dari koperasi-koperasi lainnya.

Menurut Sukamdiyo (1997 : 76), modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri disebut juga dengan modal internal yang mempunyai sifat tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang koperasi masih hidup walaupun jumlahnya naik turun. Sedangkan modal pinjaman disebut juga modal eksternal koperasi.

Lebih lanjut Sukamdiyo menyatakan modal sendiri dapat berupa :

1. Simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota (pemilik). Simpanan pokok dan simpanan wajib ini akan semakin besar jumlahnya apabila jumlah anggota semakin meningkat.
2. Sisa hasil usaha yang tidak dibagi (ditanam kembali dalam koperasi) dan cadangan-cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Sesuai dengan Kep. Men. Kop.

No. 266/V/KPTS/1987 tentang pedoman pembagian SHU koperasi.

3. Hibah, yaitu modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain yang menjadi modal sendiri.
4. Simpanan wajib yang dikaitkan dengan sisa hasil usaha atau sering disebut dengan simpanan wajib khusus. Simpanan ini tergantung dari kebijakan masing-masing pengurus koperasi dalam mengantisipasi kebutuhan modal usaha.
5. Simpanan sukarela, adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dimana dia secara sukarela menitipkan sejumlah uang kepada koperasi untuk digunakan atau untuk membantu anggota lainnya yang sangat membutuhkan.

Modal asing atau modal eksternal koperasi berasal dari :

1. Pinjaman dari perbankan, apakah itu pasar atau bank umum, bank swasta atau pun dari bank-bank pemerintah. Sesuai dengan Inpres No. 2 tahun 1978, bank-bank pemerintah dapat tugas untuk ikut serta membantu kebutuhan dana untuk koperasi dengan beberapa kemudahan.
2. Pinjaman dari induk koperasi, gabungan koperasi dan dari pusat koperasi.
3. Pinjaman dari pembeli, penjual, dan sejawat koperasi baik dalam bentuk barang maupun uang tunai.
4. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, seperti dari perusahaan leasing, asuransi, modal ventura dan lain-lain.
5. Pinjaman dari perusahaan swasta dan bersedia sebagai bapak angkat dan anak asuh.
6. Pinjaman dalam bentuk uang dari BUMN dan BUMS yang besar, maupun pemberian fasilitas usaha atau kemudahan-kemudahan usaha.
7. Penerbitan obligasi.
8. Pinjaman dari sumber lainnya yang mungkin dapat digali oleh koperasi misalnya modal penyertaan.

Dari penjelasan di atas, jadi sumber permodalan koperasi berasal dari modal sendiri (modal internal) dan modal pinjaman/modal asing (modal eksternal). Modal sendiri berasal dari: simpanan pokok dan simpanan wajib, sisa hasil usaha yang tidak dibagi, hibah, simpanan wajib khusus. Sedangkan modal asing atau modal eksternal berasal dari pinjaman dari perbankan pemerintah, swasta, BUMN, BUMS, dari induk koperasi,

gabungan koperasi, penerbitan obligasi dan sumber lainnya yang dapat digali koperasi.

Selanjutnya Hadhikusuma menyatakan modal sendiri dari koperasi berasal dari :

a). Simpanan pokok

Menurut Hadhikusuma (2000:96), yang menyatakan bahwa: “Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat menjadi anggota koperasi oleh setiap anggota yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama”.

Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut masih menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan.

b). Simpanan wajib

Menurut Hadhikusuma (2000:97) yang menyatakan bahwa : “Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota sama”.

Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c). Dana cadangan

Menurut Hadhikusuma (2000:97) yang menyatakan bahwa: “Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang

dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan”.

Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi walaupun terjadi pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar utang koperasi, menutup kerugian koperasi dan lain-lain.

d). Hibah atau donasi

Menurut Hadhikusuma (2000:97-98) yang menyatakan bahwa :

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum dia meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Dana hibah atau donasi ini adalah pemberian harta kekayaan seseorang dengan cuma-cuma tanpa adanya kekuatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa adanya perjanjian atau syarat apapun dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi dan tidak bisa dipindah tangankan.

Menurut Hadhikusuma (2000:98-100) modal asing atau modal pinjaman berasal dari :

- a) Anggota yaitu seperti pinjaman yang anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi.
- b) Koperasi lain dan atau diperoleh dari anggota koperasi maupun dari calon anggotanya yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya koperasi lain. Pinjaman yang diperoleh ini didasari dengan adanya perjanjian kerjasama antar koperasi.
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, modal pinjaman ini dapat pula berasal dari pinjaman bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lain (non bank). Pinjaman ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sebagai suatu perusahaan (kegiatan usaha yang mencari keuntungan ekonomi), maka dalam mencari penambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan utang) yang dapat dijual kepada masyarakat.
- e) Sumber lain yang sah, modal pinjaman yang berasal dari sumber lain yang sah adalah suatu pinjaman yang bukan dari anggota koperasi yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum.

Modal pinjaman yang diperoleh koperasi baik itu yang berasal dari anggota maupun dari non anggota. Pinjaman yang bukan dari koperasi sendiri berasal dari koperasi lain, bank dan lembaga atau sumber lain yang sah. Modal pinjaman ini dimanfaatkan oleh koperasi untuk pengembangan usahanya. Modal pinjaman ini merupakan utang yang harus dikembalikan lagi oleh koperasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk itu penggunaan modal pinjaman ini memerlukan pengamanan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Dengan menggunakan sumber modal yang ada pada koperasi seperti yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan koperasi dapat memanfaatkan modal yang ada dalam operasional koperasi.

Menurut Panji Anoraga (1998 :84), modal dalam perkumpulan koperasi didapat dari tiga sumber :

- a) Dari anggota sendiri yang dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
- b) Dari sisa hasil usaha koperasi yaitu bagi yang dimasukkan cadangan
- c) Dana dari luar.

Menurut Panji, simpanan pokok yaitu, sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada

waktu masuk menjadi anggota yang jumlahnya sama tiap anggota koperasi dan tidak boleh diambil selama masih menjadi anggota.

Simpanan wajib yaitu, simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu misalnya tiap minggu, bulan (biasanya tiap bulan). Simpanan wajib boleh diambil dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Simpanan sukarela yaitu, simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun waktunya. Modal dari penyisihan sisa hasil usaha dapat diperoleh tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Yang menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha tersebut harus disisihkan.

Sedangkan dana dari luar menurut Panji dapat berupa:

a). Bantuan pemerintah

- Melalui dana bantuan pengembangan desa
- Dalam bentuk lain-lain, misalnya KCK.

b). Kredit

- Bantuan dari swasta melalui simpanan sukarela dari bukan anggota koperasi
- Kredit

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber permodalan koperasi berasal dari dalam koperasi dan dari luar koperasi, simpanan dari dalam koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah. Dapat

juga berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dari luar koperasi yang dinamakan dana cadangan.

4. operasi Unit Desa

Menurut Edilius (1994 : 25-26), Koperasi Unit Desa dimaksudkan sebagai organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Inpres No.2 tahun 1978 dalam Edilius, bahwa Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa atau desa-desa setempat menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan unit-unit usaha yang melakukan kegiatan dalam :

- a) Bidang Pertanian
- b) Bidang Industri
- c) Bidang Kerajinan
- d) Bidang Perikanan
- e) Bidang Peternakan
- f) Bidang Perdagangan

Koperasi Unit Desa dalam fungsinya sebagai pusat-pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi-fungsi sbb:

- a) Perkreditan
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
- c) Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi.
- d) Kegiatan perekonomian lainnya, seperti pengangguran, pengangkutan dan lain-lain.

Peranan pemerintah dalam memajukan Koperasi Unit Desa

dipertegas dalam Inpres No.4 tahun 1984 dalam Edilius, sbb :

- a) Pemerintah membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menyerahkan bantuan fasilitas permodalan

serta sarana yang memadai yang mengutamakan pemberian pelayanan bagi anggota Koperasi Unit Desa yang berpenghasilan rendah.

- b) Menyediakan kepastian usaha dalam bentuk jaminan harga untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota Koperasi Unit Desa tersebut dan masyarakat pedesaan.
- c) Menumbuhkan kekuatan dan kemampuan Koperasi Unit Desa di bidang permodalan melalui peningkatan tabungan dan simpanan yang terpusat dan terpadu.
- d) Peningkatan pembinaan organisasi, manajemen, dan kemampuan pengendalian serta pengawasan intern dan ekstern Koperasi Unit Desa melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan, latihan dan penataran bagi pengurus, badan pemeriksa, manajer dan pelaksana usaha.
- e) Pemantapan dan peningkatan kerja sama dalam keseluruhan jaminan kelembagaan Koperasi Unit Desa secara terpadu serta terkait dalam kegiatan ekonomi Nasional khususnya di pedesaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa merupakan wadah pengembangan ekonomi rakyat yang dalam pelaksanaan dan pengembangannya tersebut dibantu oleh pemerintah baik dari segi permodalan maupun dari segi pendidikan, pemasaran hasil serta pelatihan-pelatihan guna meningkatkan usaha Koperasi Unit Desa


B. Temuan Penelitian Sejenis

Dalam penelitian Wardi (1995:48) meneliti tentang: “Pengaruh permodalan terhadap keberhasilan usaha KPN Kodya Padang”. Menemukan bahwa: modal sendiri (yang terdiri dari simpanan anggota, cadangan dan penyisihan) dan modal pinjaman secara serentak berpengaruh terhadap Volume Usaha dan sisa hasil usaha di KPN di Kodya Padang. Dengan kata lain permodalan KPN ternyata berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usahanya ditunjukkan oleh $t_{ratio} = 5,887$ dan pada $\alpha = 0,005$ didapat t_{tabel} sebesar 1.711.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Kemampuan koperasi dalam melakukan operasinya mencapai hasil yang lebih tinggi perlu didukung dengan modal yang tinggi pula dengan arti kata besar kecilnya modal sangat mendukung aktifitas koperasi. Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri (modal internal) dan modal luar (modal eksternal). Modal sendiri merupakan modal yang tidak mempunyai resiko tinggi dalam koperasi karena berasal dari anggota dan tidak adanya bunga, modal sendiri sangat berpengaruh terhadap Volume usaha karena modal sendiri merupakan modal utama dalam koperasi. Disamping modal sendiri yang mempengaruhi volume usaha koperasi, modal asing juga sangat penting perannya dalam meningkatkan volume usaha koperasi. Karena pada kenyataannya modal asinglah yang lebih dominan dibanding modal sendiri. Modal akan berimplikasi terhadap volume usaha koperasi, yaitu jumlah pendapatan dari usaha koperasi sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, pajak, penyusutan dan lain sebagainya. Semakin tinggi modal pada koperasi maka akan dapat meningkatkan volume usaha.

Secara skematis dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Sesuai dengan masalah, kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka peneliti menguji penelitian ini dengan mengajukan beberapa hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.
2. Modal asing berpengaruh signifikan terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa Kabupaten Solok.
3. Modal sendiri dan modal asing berpengaruh signifikan terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dikemukakan pada bab terdahulu mengenai pengaruh modal sendiri dan modal asing terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modal sendiri (internal) berpengaruh signifikan terhadap volume usaha yang diperoleh Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok (Sig = 0,043). Semakin tinggi jumlah modal sendiri, maka akan semakin besar pula jumlah volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.
2. Modal asing (eksternal) berpengaruh signifikan terhadap volume usaha yang diperoleh Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok (Sig = 0,021). Semakin tinggi jumlah modal asing, maka akan semakin besar pula jumlah volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok.
3. Modal sendiri (internal) dan modal asing (eksternal) berpengaruh signifikan terhadap volume usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Solok dengan Sig < α 0,05.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan anggapan bahwa faktor utama yang menentukan besar kecilnya volume usaha Koperasi Unit Desa di

Kabupaten Solok adalah permodalan koperasi (modal sendiri dan modal asing), dengan demikian diharapkan para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi ini, dengan mengikutsertakan faktor lain yang juga memmmungkinkan mempengaruhi volume usaha.

2. Diharapkan koperasi dapat meningkatkan modal sendiri melalui peningkatan simpanan anggota kepada koperasi karena modal sendiri merupakan modal utama bagi koperasi yang akan menentukan besaar kecilnya volume usaha yang diperoleh koperasi.
3. Sebaiknya saran-saran dari para anggota terhadap pengurus Koperasi Unit Desa sangat diperlukan sehingga pengurus tahu keberadaannya ditengah anggota koperasi.
4. Perlunya membina kerjasama sesama atau antar koperasi sehingga didapat masukan-masukan yang lebih baik demis kemajuan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. 1998. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Armi Desi, Eka.2006. *Pengaruh Jumlah Anggota, Permodalan dan Sisa Hasil Usaha KPN di Kab. Solok*. Skripsi.
- Edilius,dkk. 1994. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Elsa Batavia, Ade. 2005. *Implementasi PSAK No.27 Tentang Pelaporan Keuangan Perkoperasian pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang*. Skripsi.
- G, Kartasaputra. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2001. *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 1992. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: UNDIP
- Hadhikusuma, Susantya Raharjda. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendar dan Kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: FE UI.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi (azas-azas teori dan praktek)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Idris. (2004). *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan program SPSS*. Padang:FIS UNP.
- Lufri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Buku Ajar FMIPA UNP
- Rusdiansyah. 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Terjemahan William G. Cochran. Harvard University. UI
- Santoso,Singgih. 2002. *Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sukamdiyo.1997. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Supranto. 1995. *Ekonometrika*. Jakarta: FE UI.